

RETRIBUSI JASA USAHA – PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 4 TAHUN 2012

2021

PERDA KOTA METRO NO. 5 TAHUN 2021, LD 2021 /NO. 5, TLD NO. 5 SETDA KOTA METRO: 27 HAL.

PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

- ABSTRAK :
- Dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah dan adanya perubahan serta penambahan jenis objek retribusi penjualan produksi usaha daerah tentang pembibitan ternak dan perubahan tarif retribusi rumah potong hewan yang berimplikasi terhadap perubahan potensi pendapatan daerah yang bersumber dari Retribusi Jasa Usaha;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; PP No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan; PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kota Metro No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kota Metro No. 10 Tahun 2019; Perda Kota Metro No. 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro, sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Metro No. 9 Tahun 2019;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Pasal 6 tentang Jenis – Jenis Kekayaan Pemerintah Daerah; Perubahan

Pasal 9 tentang Struktur dan besaran tarif Retribusi Terminal Penumpang dan Terminal Barang; Perubahan Pasal 12 tentang Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir;Perubahan Pasal 15 tentang Struktur dan besaran tarif retribusi rumah potong hewan;Perubahan Pasal 15 C tentang Struktur dan besarnya tarif retribusi di tempat rekreasi dan olahraga;Perubahan Pasal 15 D tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah;

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Agustus 2021
- Penjelasan : 1 hlm